

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**LAMBANG DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Barat maka perlu adanya simbol per kehidupan masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang dinyatakan dalam suatu lambang yang menggambarkan keadaan geografis, historis, filosofis dan kultur masyarakat;
- b. bahwa lambang sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 217, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka Barat
8. Lambang adalah sesuatu seperti tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu.
9. Lambang daerah adalah tanda pengenal yang tetap untuk menyatakan lambang Daerah Kabupaten Bangka Barat.

## **BAB II**

### **BENTUK DAN WARNA LAMBANG DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Lambang daerah berbentuk perisai
- (2) Didalam perisai terdapat tulisan-tulisan dan lukisan-lukisan berbagai warna yang merupakan unsur-unsur lambang daerah sebagai berikut:
  - a. Kabupaten Bangka Barat;
  - b. Perisai berwarna biru laut;
  - c. Lingkaran berwarna biru tua;
  - d. Bintang bersegi lima berwarna kuning emas;
  - e. Monumen pesanggrahan (wisma ranggam Muntok);
  - f. Peta Kabupaten Bangka Barat berwarna hijau dalam lingkaran putih Pulau Bangka;
  - g. Balok timah;
  - h. Lada ( Sahang );
  - i. Lebah;
  - j. Karet;
  - k. Gelombang laut;
  - l. Garis batas berwarna kuning emas;
  - m. Semboyan SEJIRAN SETASON.
- (3) Bentuk dan warna lambang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **UKURAN LAMBANG**

##### **Pasal 3**

- (1) Lambang Daerah berukuran tinggi 10 cm dan lebar 8 cm.
- (2) Ukuran Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disesuaikan dengan besar kecilnya gedung dan ruang dengan perbandingan sebagaimana ayat (1).
- (3) Jika pada tempat-tempat dimaksud ayat (2) menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara, maka ukuran Lambang Daerah dimaksud ayat (2) tidak boleh melebihi ukuran Lambang Negara.

### **BAB IV**

#### **ARTI LAMBANG**

##### **Pasal 4**

Arti lambang adalah sebagai berikut :

- (1) Tulisan KABUPATEN BANGKA BARAT, berwarna kuning emas melambangkan identitas pemilik lambang.
- (2) Perisai berwarna biru laut berbingkai kuning emas melambangkan Kabupaten Bangka Barat kaya akan hasil laut dan hasil tambang dalam mewujudkan ketentraman, ketenangan, kesejahteraan bagi masyarakat.
- (3) Lingkaran berwarna biru tua yang melingkari tengah-tengah perisai menggambarkan tekad dan semangat patriotisme serta keagungan masyarakat dalam pembangunan Bangka Barat dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa terhadap ancaman dan gangguan, baik dari luar dan maupun dari dalam.
- (4) Bintang bersegi lima berwarna kuning emas melambangkan Kabupaten Bangka Barat merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berjiwa agamis.

- (5) Monumen Pesanggrahan berwarna putih dan hitam melambangkan cita-cita luhur dan semangat masyarakat Bangka Barat untuk berperan aktif dalam pembangunan.
- (6) Peta Kabupaten Bangka Barat berwarna hijau dan bergaris batas berwarna kuning emas, yang terletak dalam lingkaran putih pulau Bangka melambangkan Daerah yang subur dan penuh dengan kekayaan alam serta memiliki batas wilayah yang jelas.
- (7) Balok timah melambangkan daerah yang kaya dengan sumber daya alam.
- (8) Karet dan Lada melambangkan bahwa hasil perkebunan adalah andalan masyarakat Kabupaten Bangka Barat.
- (9) Lebah melambangkan persatuan dan semangat kerja keras untuk mencapai kemakmuran dan bermartabat, yang merupakan tujuan masyarakat Bangka Barat.
- (10) 5 alur gelombang laut melambangkan 5 kecamatan sebagai dasar terbentuknya Kabupaten Bangka Barat.
- (11) 24 ekor lebah dan 5 tangkai lada melambangkan tanggal dan bulan hari jadi Kabupaten Bangka Barat.
- (12) Latar Hijau yang mewarnai peta Kabupaten Bangka Barat merupakan gambaran kesuburan wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (13) Tulisan SEJIRAN SETASON berwarna merah dalam pita putih merupakan semboyan yang melambangkan semangat perjuangan dan keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

## **BAB V**

### **SEMBOYAN LAMBANG**

#### **Pasal 5**

Semboyan daerah adalah SEJIRAN SETASON mengandung arti Wilayah negeri yang mempunyai warga yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan.

## **BAB VI**

### **PENGUNAAN LAMBANG**

#### **Pasal 6**

(1) Lambang daerah ini digunakan dan atau dipasang pada :

- a. Gedung-gedung, rumah-rumah dinas pemerintah daerah.
- b. Ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala-kepala Dinas serta Lembaga Teknis Daerah.
- c. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas-Dinas dan atau Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat, serta ditempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- d. Tempat-tempat dimana diadakan peristiwa-peristiwa resmi pada gapura dan bangunan lain yang pantas.

(2) Tempat-tempat lain yang akan diatur dengan Keputusan Bupati Bangka Barat.

#### **Pasal 7**

Dengan memperhatikan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) Lambang Daerah dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dilukiskan harus digunakan :

- (1) Pada surat – surat resmi/dinas Pemerintah Daerah ;
- (2) Sebagai tanda kendaraan, barang-barang inventaris dan tanda-tanda milik lainnya dari Pemerintah Daerah;
- (3) Pada tiap-tiap Nomor Lembaran Daerah dihalaman pertama sebelah atas atau ditengah-tengah;
- (4) Buku-buku, majalah harian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Surat-surat, buku-buku, panji-panji, vandel dan barang-barang lain dengan izin Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat;

## **Pasal 8**

- (1) Lambang Daerah berbentuk Lencana hanya dipergunakan oleh anggota-anggota DPRD Kabupaten, yang harus dipakai dan dipasang pada dada sebelah kiri;
- (2) Lambang Daerah berbentuk badge dipergunakan perseorangan pada waktu dinas oleh Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah, yang harus dipakai dan dipasang pada lengan pakaian dinas sebelah kiri atas.
- (3) Lambang Daerah dalam bentuk panji-panji dapat dipergunakan :
  - a. Dalam rombongan kesenian, kebudayaan, olahraga dan lain sebagainya, apabila mewakili daerah Kabupaten.
  - b. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Dinas-dinas serta Lembaga Teknis dalam daerah.

## **Pasal 9**

- (1) Dilarang mempergunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dilarang menambah/membubuhkan kedalam lambang daerah dengan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya;
- (3) Dilarang mempergunakan Lambang Daerah sebagai alat propaganda Politik dengan cara apapun yang merendahkan kedudukan atau kewibawaannya sebagai Lambang Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- (4) Untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta dilarang mempergunakan lambang yang sama atau menyerupai Lambang Daerah Kabupaten Bangka Barat;

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik tidak berwenang melakukan, penangkapan, dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini membuat berita acara, setiap tindakan tentang :



- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

Dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

- (1) dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 28 Januari 2005**

**Pj. BUPATI BANGKA BARAT,**

**Cap/dto**

**H. SYAIFUL RACHMAN**

**Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 29 Januari 2005**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**Cap/dto**

**RAMLI NGADJUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2005



Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 28 Januari 2005

Pj. BUPATI BANGKA BARAT,

Cap/dto

H. SYAIFUL RACHMAN

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 29 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

Cap/dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D